Kemenkes
Poltekkes Makassar

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MAKASSAR
DENGAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : HK.03.01/F.XX.7/ /2024
Nomor : 3607/UN55/LP.00.01/2024

Pada hari ini **Senin**, Tanggal **Dua Belas,** Bulan **Agustus**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Drs. Rusli.,Apt.,Sp.FRS**
   Jabatan : Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar
   Alamat : Jl. Wijaya Kusuma Raya No. 46 Kelurahan Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Poltekkes Kemenkes Makassar** yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **Prof. Dr. Muhammad Abdy.,S.Si.,M.Si**
   Jabatan : Rektor Universitas Sulawesi Barat
   Alamat : Jl. Prof Dr. Badaruddin Lopa.,SH.,Talumung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Uiversitas Sulawesi Barat**, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA.

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Makassar dengan Unsulbar dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri – sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA adalah Institusi Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Kesehatan Diploma III, Sarjana Terapan dan Profesi di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Poltekkes Kemenkes Makassar memiliki delapan jurusan yaitu Jurusan Keperawatan, Kebidanan, Kesehatan Gigi, Farmasi, Kesehatan Lingkungan, Teknologi Laboratorium Medis, Fisioterapi, dan Gizi;
b. PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Universitas Sulawesi Barat memiliki 8 Fakultas yaitu: Pertanian dan Kehutanan, Ilmu Kesehatan, Ekonomi, Teknik, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Peternakan dan Perikanan, dan Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :

PASAL 1
DASAR HUKUM

Nota Kesepahaman ini berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 2
MAKSUD dan TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan peserta didik, civitas akademika Poltekkes Kemenkes Makassar.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian kepada masyarakat;
4. Kegiatan lain yang disepakati.

PASAL 4
PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerja sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Poltekkes Kemenkes Makassar dan Unsulbar;
2. Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kesepakatan yang akan dilaksanakan dan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja sama yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. PIHAK PERTAMA dapat memberi kuasa kepada Unsulbar dalam membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK.**

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK;**
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** di luar jangka waktu di atas dan masing-masing pihak harus memberitahukan kepada PIHAK LAIN secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8
KETENTUAN PERALIHAN

Hal – hal lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK KEDUA
Rektor Universitas Sulawesi Barat

Prof. Dr. Muhammad Abdy.,S.Si.,M.Si

PIHAK PERTAMA
Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar



Dr. Drs. Rusli.,Apt.,Sp.FRS

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :